

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA TOMOHON

*THE ANALYSIS IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING STANDARDS ACCRUAL BASED
IN THE CITY GOVERNMENT TOMOHON*

Oleh:
Sony Lamonisi¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: sony_lamonisi@yahoo.com

Abstrak: Berlakunya Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif interpretif. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual telah melaksanakan berbagai pelatihan-pelatihan. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Pemerintah Kota Tomohon sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang dilakukan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Selain itu, perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon mengenai SAP berbasis akrual, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan pelatihan berkaitan dengan SAP berbasis akrual tersebut.

Kata kunci: standar akuntansi pemerintahan, basis akrual, pemerintah daerah kota tomohon.

Abstract: Government Regulation No. 71 in 2010 concerning the Government Accounting Standards (SAP) accrual-based bring major changes in the financial reporting system in Indonesia. The changes are expected to give a complete view on the financial position, present actual information about rights and obligations, and is useful in evaluating performance. This study aims to determine Tomohon city government in implementing SAP accrual based. This type of research is descriptive with qualitative interpretive approach. The results showed that the government of Tomohon in implementing SAP accrual-based has implemented various trainings. This is supported by the government regulations that require for all regional governments, including Tomohon in implementing accrual based SAP. Tomohon Government should examine more in accounting policies and accounting system will be undertaken in implementing SAP accrual-based. In addition, the managers financial government of Tomohon need understanding on SAP accrual-based, such as socialization in the form of seminars or discussions with government officials, as well as the training is related to the SAP accrual based.

Keywords: standard government accounting , accrual based , local government Tomohon

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja untuk dilaksanakan selambat-lambatnya Dalam 5 (lima) tahun.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, pemerintah Kota Tomohon memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah Kota Tomohon wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Pemerintah Kota Tomohon wajib menyusun laporan keuangan yang berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah Kota Tomohon. Pemerintah Kota Tomohon sendiri, sampai dengan saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual. Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, pemerintah Kota Tomohon harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan tersebut dilakukan pemerintah Kota Tomohon agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Akuntansi

Akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim dan Kusufi, 2012:36). Akuntansi sebagai aktivitas jasa, yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas yang dipandang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pilihan yang tetap diantaranya alternatif tindakan (Smith dan Skousen, 2009:3). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan akuntansi adalah proses pencatatan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data mengenai kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan orang lain yang menggunakannya.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donator, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Darise, 2009:77).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi menjadi kriteria audit bagi auditor sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Mahmudi, 2011: 103). Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010: 137). manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*.

Basis Akrua

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Halim dan Kusufi (2012: 53) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain (Bastian, 2010: 120):

1. penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
3. Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Penelitian Terdahulu

Langelo (2015) meneliti tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan pemerintah Kota Bitung dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP. No. 24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji.

Sampel (2015) meneliti tentang Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrua. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Manado dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Manado dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Manado dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif interpretif dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menginterpretasi sejauh mana kesiapan pemerintah Kota Tomohon menuju penerapan standar akuntansi pemerintahan baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu pada Kantor Walikota Kota Tomohon, yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober - Desember 2015.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2010: 310) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan).

Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan, serta kendala-kendala yang ada seta kondisi lain yang mendukung hasil penelitian ini.

2. *Interview* (wawancara).

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Banyaknya pegawai yang diwawancarai tergantung seberapa layak untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan kesiapan pemerintah Kota Tomohon menuju penerapan akuntansi berbasis akrual.

Teknik Analisis Data

Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan.

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif merupakan suatu teknik menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaporan Keuangan di Pemerintah Kota Tomohon

Akuntansi keuangan pemerintah daerah Kota Tomohon merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Struktur akuntansi di pemerintah daerah Kota Tomohon menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat – Kantor Cabang (*Home Office – Branch Office Transaction* atau disingkat menjadi HOBO). Di Pemda Kota Tomohon yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD (dalam hal ini adalah BPKAD-Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. Pemilihan struktur ini sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 10 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, yang menetapkan bahwa pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan di tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi dan Pemda sebagai entitas pelaporan. Sebagai konsekuensi dari struktur akuntansi tersebut diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui mekanisme akun resiprokal (*reciprocal account*) yaitu akun Rekening Koran-Pusat (RK-Pusat) yang ada di SKPD dan akun Rekening Koran-SKPD (RK-SKPD) yang ada di PPKD. Akuntansi RK-Pusat merupakan akuntansi ekuitas dana di tingkat SKPD. Akun “RK-Pusat” setara dengan akun “Ekuitas Dana”, tetapi penggunaannya khusus SKPD. Hal ini dikarenakan SKPD merupakan cabang dari Pemda, sehingga sebenarnya SKPD tidak memiliki ekuitas dana sendiri, melainkan hanya menerima ekuitas dana dari Pemda, melalui mekanisme transfer. Akun “RK Pusat” akan bertambah bila SKPD menerima transfer aset (seperti menerima SP2D UP dan GU, menerima aset tetap dari Pemda), pelunasan pembayaran belanja LS (menerima SP2D LS), dan akan berkurang bila SKPD mentransfer aset ke Pemda (seperti penyetoran uang ke Pemda). Akun-akun RK-Pusat dan RK-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat penggabungan laporan keuangan di Pemda Kota Tomohon oleh PPKD/BUD.

Pemerintah Kota Tomohon (dalam hal ini BPKAD sebagai SKPKD) melakukan pelaporan keuangan satu tahun sekali yang diterbitkan paling lambat tanggal 10 Januari. BPKAD membentuk tim laporan keuangan dari bidang akuntansi sebagai tim konsolidasi. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh bagian akuntansi/bagian umum dan keuangan/bagian sekretariat yang nantinya akan diserahkan kepada kepala SKPD sebagai penanggung jawab dari tiap SKPD, tetapi tiap bulan kepala SKPD menyerahkan laporan keuangan untuk di rekonsiliasi di BPKAD.

Hasil Penelitian

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas berbuah menjadi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual secara penuh mulai tahun 2015. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (8) bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD.

Data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dengan beberapa informan, menunjukkan bahwa aparatur pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon ketika ditanyakan mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka sudah tahu akan definisi dari basis akrual itu sendiri, seperti yang di katakana oleh salah seorang staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Tomohon bahwa akuntansi basis akrual itu merupakan suatu basis dimana transaksi ekonomi dan transaksi lainnya dicatat, diakui dan disajikan dalam laporan keuangan tanpa melihat kas atau setara kas telah diterima atau dibayarkan.

Dari pandangan para informan di atas terhadap pengertian basis akrual, dapat dikatakan bahwa aparat pengelola keuangan di pemerintah kota Tomohon telah mengetahui akuntansi pemerintahan basis akrual itu seperti apa. Hal ini diperkuat jugadengan pemaparan yang diuraikan oleh bapak Lalawang selaku asisten 3 pada

kantor walikota Tomohon. Beliau mengatakan bahwa akuntansi berbasis akrual itu kita langsung mengakui pendapatan pada saat APBD ditetapkan. Jadi pada saat APBD ditetapkan kita sudah akui. Saat ditanyakan mengenai kendala terhadap penerapan peraturan ini, Kadis DPPKBMD Adolfon Karwur mengatakan bahwa :

1. Masih perlu adanya penyesuaian dalam hal penganggaran;
2. pegawai harus memahami dalam penyusunan laporan keuangan karena ada ketambahan 3 laporan yaitu laporan perubahan SAL, LO dan laporan perubahan ekuitas;
3. Masalah Regulasi di daerah dan juga Sumber daya Manusia-nya (SDM);

Mereka menambahkan hal yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah terkait adanya peraturan ini antara lain:

1. Masih perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis;
2. Mengikutsertakan pegawai-pegawai dalam sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh departemen keuangan;
3. Mengharuskan pegawai membaca dan memahami peraturan ini;
4. Melaksanakan Kursus dan pelatihan terkait hal ini.

Saat ditanyakan mengenai pelatihan tentang PP No.71 tahun 2010, mereka menjawab pernah dilakukan bahkan diantara mereka ada yang sudah lebih dari dua kali mengikuti pelatihan tersebut. Stevy Pioh sebagai Kabid Anggaran mengungkapkan bahwa saya sudah mengikuti pelatihan ini lebih dari dua kali, dan saya cukup mengerti. Hal yang sama juga dituturkan oleh Kabid Akuntansi Djonie Sualang, ia mengatakan sudah dua kali mengikuti pelatihan terkait hal ini dan beliau cukup memahami PP No.71 Tahun 2010 tersebut. Menyangkut dengan sosialisasi PP No.71 tahun 2010, mereka menuturkan sudah pernah dilakukan oleh pemerintah lebih dari satu kali dan mereka mengatakan sudah ada alokasi SDM yang dipersiapkan khusus untuk pembuatan laporan keuangan berbasis akrual ini. Ketika ditanyakan mengenai basis akuntansi apa yang digunakan saat ini, mereka menjawab untuk laporan keuangan kami menggunakan cash basis menuju akrual.

Ketika ditanyakan apakah peraturan ini harus dilaksanakan, Stevy Pioh mengungkapkan: Ya, dengan alasan karena peraturan ini sudah menjadi keputusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan sudah menjadi pembahasan baik oleh BPK, Menkeu, Menhukham, yang tujuannya untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dikelola. Selanjutnya Djonie Sualang mengatakan: Harus, selain hal ini sudah menjadi ketetapan pemerintah untuk dilaksanakan, juga memudahkan Pemda untuk mengetahui seberapa besar sumberdaya ekonomi dan beban yang harus ditanggung dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Secara pribadi, karena kebetulan kerja dalam instansi pemerintahan, maka pastinya kita ikuti perubahan yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak apa-apa juga selama perubahan itu untuk kebaikan dan selama perubahan itu bagus.

Pembahasan

Makna Basis Akrual Pemerintah Kota Tomohon: Kompleksitas Laporan Keuangan

Rata-rata aparatur pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon ketika dipertanyakan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka sudah matang akan definisi dari basis akrual itu sendiri. Stevy Pioh mengatakan bahwa: Akuntansi Basis Akrual itu merupakan suatu basis dimana transaksi ekonomi dan transaksi lainnya dicatat, diakui dan disajikan dalam laporan keuangan tanpa melihat kas atau setara kas telah diterima atau dibayarkan. Dan juga menurut Adolfon Karwur akuntansi basis akrual itu dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Pandangan kedua informan di atas telah sesuai dengan makna basis akrual seperti yang telah disimpulkan oleh KSAP, yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dari pandangan informan di atas terhadap pengertian basis akrual, dapat dikatakan bahwa rata-rata pengelola laporan keuangan pemerintah Kota Tomohon telah menyadari adanya pergantian standar akuntansi pemerintahan yang saat ini berlaku yaitu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Walaupun secara nyata, jenis laporan keuangan yang secara kuantitas seperti terlihat banyak tersebut, kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya hanya pengembangan dari yang sudah ada dan nantinya justru akan menunjukkan artikulasi yang semakin jelas antar laporan keuangan. Namun, bagi para pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon, kompleksitas pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh PP 71/2010 semakin nampak dengan tidak adanya keterkaitan antara pelaporan pelaksanaan anggaran (akuntansi anggaran) dengan pelaporan finansial (akuntansi keuangan). Pemisahan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi anggaran ini disebut dengan *extra countable* atau pencatatan terpisah antara akuntansi dengan anggaran. Dengan demikian, hal ini pastinya memerlukan analisa yang berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan ini kalau dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Langelo (2015) meneliti tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung berbeda dengan hasil penelitian yang didapat di kota Tomohon terutama dalam penerapan basis akruaL sistem yang diterapkan di kota Tomohon tersebut masih menggunakan basis kas.

Penerapan SAP AkruaL: Refleksi Formalitas

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menandakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akruaL telah mempunyai landasan hukum. Mencermati seputar penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang diharuskan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Adolfin Karwur mengatakan: PP 71 bagi daerah ini mungkin merupakan produk baru, tapi kalau kami lihat, kota Tomohon pasti bisa menerapkan peraturan ini mengingat standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL ini merupakan produk baru, namun sangatlah jelas bahwa baik itu Adolfin Karwur maupun para pengelola keuangan lain di pemerintahan Kota Tomohon sangat optimis dengan keberhasilan dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini.

Pemerintah Kota Tomohon terkesan hanya menjalankan kewajibannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dengan melakukan persiapan-persiapan seperti sosialisasi serta pelatihan untuk semua entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada pemerintahan Kota Tomohon serta penyediaan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedurnya. Dengan demikian, persiapan strategi tersebut yang dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL pada pemerintah Kota Tomohon berjalan sesuai dengan pentahapan implementasi SAP berbasis akruaL pada pemerintah daerah versi KSAP.

Selama ini, Pemerintah Kota Tomohon dalam persiapan menuju standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akruaL telah melakukan langkah-langkah strategis berupa pemberian sosialisasi atau pelatihan kepada para pegawai, menyiapkan software yang menunjang implementasi serta membuat peraturan daerah. Sosialisasi atau pelatihan diberikan dengan maksud untuk memberi pemahaman yang lebih luas kepada pihak-pihak pengelola keuangan pemerintahan Kota Tomohon dalam hal ini SKPD-SKPD Kota Tomohon tentang basis akruaL.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil Penelitian disimpulkan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL signifikansi peran pemerintahan dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah Kota Tomohon mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL.

Saran

Saran peneliti sebagai hasil dari penelitian ini dalam mengimplementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akruaL khususnya pada pemerintah Kota Tomohon, kiranya perlu adanya upaya akselerasi sinkronisasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL dengan peraturan lokal di pemerintah daerah. Pemerintah Kota Tomohon sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang di

lakukan dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Selain itu, perlu adanya pengembangan atas pemahaman para pengelola keuangan pemerintah Kota Tomohon mengenai SAP berbasis akrual, misalnya sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah, serta dilakukan *training* atau pelatihan berkaitan dengan SAP berbasis akrual tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi II. PT Indeks, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Langelo, Friska. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *JURNAL EMBA* Vol. 3 No1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556> Diakses tanggal 22 Oktober 2015 Hal. 1-8
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010*. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Smith dan Skousen. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Sampel, Indra Franselski. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrual. *JURNAL EMBA* Vol. 3 No. 1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7325> Diakses tanggal 22 Oktober 2015 Hal. 621-630.